



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Ngb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **YURENI A KITING, S.Pd**  
Tempat/tanggal lahir : Tewang Pajangan/ 02 Maret 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : Strata -1  
Alamat : Jalan Bukit Hibul RT. 12 Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 19 Mei 2020 Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Mei 2020, yang diterima dan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 Mei 2020 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN NgB telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Tewang Pajangan, pada tanggal 02 Maret 1964 dari dari perkawinan AMBENG KITING dan NURUT SUKAH dengan diberi nama YURENI;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. AL.750.0006192;
3. Bahwa, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama YURENI A KITING yang akan diganti/perbaiki menjadi YURENI dengan alasan sebagai berikut : Sesuai dengan SK PNS;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki kesalahan penulisan nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL. 750.0006192, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca YURENI A KITING diganti menjadi YURENI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ingin mengajukan perubahan pada permohonannya pada identitas tempat lahir pemohon yang semula tertulis "TEWANG PANJANG" diubah menjadi "TEWANG PAJANGAN", pada Posita Poin Nomor 1 tertulis "PANJANG" diubah menjadi "PAJANGAN", kemudian tertulis "AMBUNG" menjadi "AMBENG", kemudian tertulis "YURENI A

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITING” diubah menjadi “YURENI”, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YURENI A KITING, S.PD. Nomor 6209034203640001, yang dikeluarkan oleh Pemkab Lamandau, tertanggal 15 September 2016 yang selanjutnya ditandai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0006192 atas nama : YURENI A KITING, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 27 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209032812060002 atas nama kepala keluarga BADAGING HANDEN, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 118/477/CS-IX/1990. atas nama BADAGING HANDEN dan YURENI AMBENG KITING, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya tertanggal 17 September 1990, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama YURENI Nomor : 9293.H24.1.31.2011, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Palangka Raya, tertanggal 20 April 2011 yang selanjutnya ditandai P-5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823.4/336/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama : YURENI, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai akan tetapi untuk bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah diambil janjinya menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI EVINORAE

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak sepupu dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama YURENI;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama BADAGING HANDEN dan Pemohon menikah ditempat orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon menikah;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah YURENI A KITING;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis YURENI A KITING, padahal yang benar adalah YURENI;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis YURENI A KITING diganti dengan nama YURENI supaya sama dengan SK PNS Pemohon demi kepentingan Pemohon apabila nanti mengurus Pensiun tidak mengalami kesulitan karena perbedaan nama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

## 2. SAKSI BADAGING HANDEN

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama YURENI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama BADAGING HANDEN dan Pemohon menikah ditempat orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah YURENI A KITING;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis YURENI A KITING, padahal yang benar adalah YURENI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis YURENI A KITING diganti dengan nama YURENI supaya sama dengan SK PNS Pemohon demi kepentingan Pemohon apabila nanti mengurus Pensiun tidak mengalami kesulitan karena perbedaan nama;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon terlebih dahulu menjadi PNS sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL. 750.0006192, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca YURENI A KITING diganti menjadi YURENI karena adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EVINORAE dan BADAGING HANDEN;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Penduduk atas nama YURENI A KITING, S.PD. Nomor 6209034203640001 dan bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor : 6209032812060002 atas nama kepala keluarga BADAGING HANDEN tertanggal 14 Oktober 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi EVINORAE dan BADAGING HANDEN, telah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Komplek Perumda Bukit Hibul Nomor 27 RT. 12 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0006192 atas nama : YURENI A KITING tertanggal 27 November 2008, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa memang benar Pemohon yang berkepentingan langsung dengan permohonan aquo sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon dan ingin disesuaikan dengan SK PNS Pemohon agar tidak menghambat dalam pengurusan masa pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama YURENI Nomor 9293.H24.1.31.2011 tertanggal 20 April 2011 yang berkesesuaian dengan alat bukti P-6 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823.4/336/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama : YURENI, S.Pd, tertanggal 30 September 2016, dihubungkan dengan keterangan Saksi BADAGING HANDEN yang menyatakan bahwa nama A KITING disematkan kepada Pemohon dikarenakan adanya pernikahan Pemohon dengan Saksi, padahal Pemohon sudah menjadi PNS sebelum Pemohon menikah dengan saksi, dari uraian fakta tersebut menunjukkan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar nama sebenarnya dari Pemohon adalah YURENI bukan YURENI A KITING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama Pemohon dari YURENI A KITING berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0006192 menjadi YURENI sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823.4/336/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL. 750.0006192, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis YURENI A KITING dirubah atau diganti menjadi YURENI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Rendi Abednego Sinaga S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Panggilan Pemohon	Rp. –
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.106.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)